

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terjadi perubahan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai lagi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2797);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 34);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
23. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pascasarjana;

24. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
28. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksana Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:
 - a. pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.
 - c. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a berhalangan, maka kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kewenangan pejabat di atasnya secara hierarkis.

Pasal 2

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.

- (2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:
- a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan
 - b. pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa, tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang.

Pasal 3

Spesimen tandatangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa dan delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 676

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMBERIAN KUASA

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1.	Sekretaris Jenderal	a. Menandatangani rencana kebutuhan CPNS b. Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS c. Menandatangani pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS d. Melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan atas perintah apabila Menteri berhalangan e. Melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pusat-pusat yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal f. Melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Unit Utama dan UPT Unit Utama apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau pejabat yang berwenang belum ditetapkan secara definitif g. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau pejabat yang berwenang belum ditetapkan secara definitif h. Menetapkan Keputusan : <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan panitia seleksi instansi penerimaan CPNS Kelulusan ujian penyaringan penerimaan CPNS Pengangkatan menjadi CPNS Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrator, pengawas dan pelaksana 	III/c	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>7. Pengangkatan/Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri</p> <p>8. Penempatan/penugasan dalam jabatan PNS yang pindah dari instansi lain</p> <p>9. Kenaikan pangkat</p> <p>10. Bagi PNS dalam hal :</p> <p>a) Perbantuan atau dipekerjakan</p> <p>b) Penarikan kembali dari perbantuan</p> <p>c) Pengangkatan kembali</p> <p>d) Pengaktifan kembali</p> <p>e) Pemindahan atas permintaan sendiri di lingkungan kementerian</p> <p>f) Alih tugas/alih jabatan</p> <p>g) Peninjauan masa kerja</p> <p>h) Pemberhentian dari Jabatan Organik dan pengangkatan/pengaktifan nya kembali</p> <p>i) Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifan nya kembali</p> <p>j) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu</p> <p>k) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara</p> <p>l) Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas</p> <p>m) Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman</p> <p>n) Kenaikan pangkat anumerta sementara</p> <p>o) Pemberian tunjangan cacat</p> <p>p) Penetapan status kepegawaian</p> <p>q) Masa persiapan pensiun</p>	<p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/b</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>11. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya b) yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama c) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya <p>12. Pemberhentian dengan hormat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Atas permintaan sendiri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun termasuk yang menjadi pengurus/anggota Parpol, DPD, Ombudsman Pusat serta organ lain yang sejenis b) Karena tidak cakap jasmani dan atau rohani c) sebagai CPNS <p>13. Pemberian izin bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan 	<p>III/d</p> <p>III/c</p> <p>IV/c s.d IV/e</p> <p>III/d</p>	<p>Kementerian</p> <p>Sekretariat Jenderal</p>

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<div><div><div>5) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional</div><div>b) Isteri PNS yang :</div><div><div>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/ honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</div><div>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</div><div>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</div></div></div><div>14. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</div><div>15. Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal</div><div>16. Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang hilang/rusak</div><div>17. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan</div><div>i. Menandatangani :</div><div><div>1. Surat pernyataan :</div><div><div>a) Persetujuan pindah instansi</div><div>b) CPNS/PNS yang hilang</div><div>c) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan jabatan fungsional untuk Jenjang Utama</div></div></div></div> <div><div>IV/c s.d. IV/e</div><div>IV/c s.d IV/e</div><div>III/d</div><div>IV/c s.d. IV/e</div><div>IV/c s.d. IV/e</div></div> <div>Kementerian</div>		

IV/c s.d. IV/e

IV/c s.d IV/e

III/d

IV/c s.d. IV/e

IV/c s.d. IV/e

Kementerian

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<div><div>d) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional untuk Jenjang Madya</div><div>e) Melaksanakan tugas bagi :<div><div>1) CPNS/PNS</div><div>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</div></div></div></div> <div>2. Surat keterangan :<div><div>a) Untuk melakukan perceraian</div><div>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</div><div>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</div><div>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</div></div></div> <div>3. Surat penolakan permohonan izin belajar, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional dan penolakan permohonan izin lainnya</div> <div>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan Sekretariat Jenderal</div> <div>5. Surat usul mutasi kepegawaian kepada Presiden</div>	<div>IV/c s.d. IV/e</div> <div>IV/c s.d. IV/e</div>	Sekretariat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>6. Surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pindah instansi b) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler c) Kenaikan pangkat istimewa d) Kenaikan pangkat anumerta e) Peninjauan masa kerja f) Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan g) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara h) Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara i) Pemberian tunjangan cacat j) Penetapan status kepegawaian k) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun/kenaikan pangkat pengabdian 	IV/c s.d. IV/e	
2.	Kepala Biro Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS b. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS c. Menandatangani pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan CPNS d. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji e. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kelulusan ujian penyaringan penerimaan CPNS 2. Pengangkatan menjadi CPNS 3. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 4. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun 	III/b	

[illegible]

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>9. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana</p> <p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</p>		Sekretariat Jenderal
		<p>10. Pemberhentian dengan hormat :</p> <p>a) Atas permintaan sendiri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun termasuk yang menjadi pengurus/anggota Parpol, DPD, Ombudsman Pusat serta organ lain yang sejenis</p> <p>b) Karena tidak cakap jasmani dan atau rohani</p> <p>c) sebagai CPNS</p>	<p>III/c</p> <p>III/b</p>	
		<p>11. Pemberian izin bagi :</p> <p>a) PNS yang :</p> <p>1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</p> <p>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</p> <p>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</p>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</p> <p>5) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional</p> <p>b) Isteri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>12. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>13. Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>14. Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang hilang/rusak</p> <p>15. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan</p>	<p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>f. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan : <ol style="list-style-type: none"> a) Persetujuan pindah instansi b) CPNS/PNS yang hilang c) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan Administrator, Pengawas serta Jabatan Fungsional Jenjang Muda ke bawah d) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar 2. Surat Keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS 3. Surat penolakan permohonan izin belajar, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional, dan penolakan permohonan ijin lainnya 	IV/b ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>4. Penempatan/penugasan dalam jabatan PNS yang pindah dari instansi lain</p> <p>5. Bagi PNS dalam hal :</p> <p>a) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler</p> <p>b) Peninjauan masa kerja</p> <p>c) Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri jabatan pelaksana dan fungsional di lingkungan kementerian</p> <p>d) Perbantuan atau dipekerjakan</p> <p>e) Penarikan kembali dari perbantuan</p> <p>f) Pengangkatan kembali</p> <p>g) Pengaktifan kembali</p> <p>h) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu</p> <p>i) Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas</p> <p>j) Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman</p> <p>k) Pemberian tunjangan cacat</p> <p>l) Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara</p> <p>m) Pemberhentian dengan hormat :</p> <p>1) Atas permintaan sendiri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun termasuk yang menjadi pengurus/anggota Parpol, DPD, Ombudsman Pusat serta organ lain yang sejenis</p> <p>2) Karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani</p>	<p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/b ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3) sebagai CPNS 6. Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal 7. Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang hilang/rusak 8. Salinan Keputusan Menteri b. Menandatangani surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang: <ul style="list-style-type: none"> a) Pindah antar instansi b) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler c) Kenaikan pangkat anumerta d) Peninjauan masa kerja e) Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan f) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara g) Pengangkatan menjadi CPNS h) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun i) Penetapan status kepegawaian j) Permintaan kartu isteri/suami PNS/kartu PNS elektronik k) Pemberian tunjangan cacat l) Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara m) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun/kenaikan pangkat pengabdian c. menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan sekretaris jenderal	III/a ke bawah III/d ke bawah III/a s.d. III/d IV/b ke bawah III/d ke bawah III/a s.d III/d III/b III/d ke bawah III/a s.d III/d	
4.	Kepala Subbagian pada Biro Kepegawaian	a. Menetapkan Keputusan Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang rusak/hilang b. Menandatangani surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan menjadi CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun 	II/d ke bawah III/a ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3. Kenaikan pangkat pilihan atau reguler 4. Peninjauan masa kerja 5. Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara 6. Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan 7. Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara 8. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun/kenaikan pangkat pengabdian	II/d ke bawah	
5.	Inspektur Jenderal	a. Melaksanakan pelantikan pejabat administrator, pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji c. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Kenaikan pangkat anumerta sementara 3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan 4. Masa persiapan pensiun 5. Pemberian izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 	III/c IV/c s.d. IV/e IV/c s.d. IV/e	Inspektorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</p> <p>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</p> <p>b) Isteri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>6. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator</p> <p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya</p>	<p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri dan penolakan permohonan izin lainnya 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala		
6.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	a. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat anumerta sementara 3. Masa persiapan pensiun 4. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan 5. Pemberian izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan	III/b ke bawah IV/a dan IV/b IV/a dan IV/b III/c ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>b) Isteri PNS yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan <p>6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah <p>7. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>8. pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>b. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan : <ol style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Administrator dan Pengawas serta jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah 	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> b) Melaksanakan tugas belajar dan masih c) melaksanakan tugas belajar <p>melaksanakan tugas bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) CPNS/PNS 2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain <p>2. Surat keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS <p>3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya</p> <p>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</p>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	
7.	Direktur Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pelantikan pejabat administrator, pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji c. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 	<p>III/c</p>	Direktorat Jenderal dan UPT Direktorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kenaikan pangkat anumerta sementara 3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan 4. Masa persiapan pensiun 5. Pemberian izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Isteri PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya 	<p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>6. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator</p> <p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya</p> <p>8. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>d. Menandatangani :</p> <p>1. Surat pernyataan :</p> <p>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya</p> <p>b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar</p> <p>c) melaksanakan tugas bagi :</p> <p>1) CPNS/PNS</p> <p>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</p>	<p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		2. Surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> Untuk melakukan perceraian Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS 3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	IV/c s.d. IV/e	
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal	a. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> Pengangkatan CPNS menjadi PNS Kenaikan pangkat anumerta sementara Masa persiapan pensiun Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan 	III/b ke bawah IV/a dan IV/b	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>5. Pemberian izin bagi :</p> <p>a) PNS yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan <p>b) Isteri PNS yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan 	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana</p> <p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</p> <p>7. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>8. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>b. Menandatangani :</p> <p>1. Surat pernyataan :</p> <p>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</p> <p>b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar</p> <p>c) melaksanakan tugas bagi :</p> <p>1) CPNS/PNS</p> <p>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</p> <p>2. Surat keterangan :</p> <p>a) Untuk melakukan perceraian</p> <p>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</p>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS <ul style="list-style-type: none"> 3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala 	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	
9.	Kepala Badan	<ul style="list-style-type: none"> a Melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan b Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji c. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Kenaikan pangkat anumerta sementara 3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan 4. Masa persiapan pensiun 5. Pemberian izin bagi : <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 	<p>III/c</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	Badan dan UPT Badan

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</p> <p>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</p> <p>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</p> <p>b) Istri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>6. Pemberian/penolakan PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator</p>	<p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya</p> <p>8. Pemberhentian dari jabatan negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>d. Menandatangani :</p> <p>1. Surat Pernyataan :</p> <p>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya</p> <p>b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar</p> <p>c) Melaksanakan tugas bagi :</p> <p>1) CPNS/PNS</p> <p>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</p> <p>2. Surat keterangan :</p> <p>a) Untuk melakukan perceraian</p> <p>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</p> <p>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</p> <p>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan</p> <p>f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS</p> <p>3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya</p>	<p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala		
10.	Sekretaris Badan	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Kenaikan pangkat anumerta sementara 3. Masa persiapan pensiun 4. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan 5. Pemberian izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan 	<p>III/b ke bawah IV/a s.d. IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>b) Isteri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana</p> <p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</p> <p>7. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>8. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>b. Menandatangani :</p> <p>1. Surat pernyataan :</p> <p>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</p>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar c) melaksanakan tugas bagi : 1) CPNS/PNS 2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain 2. Surat keterangan : a) Untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS 3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	IV/a dan IV/b IV/a dan IV/b IV/b ke bawah IV/a dan IV/b IV/b ke bawah IV/a dan IV/b	
11.	Kepala Bagian yang menangani Kepegawaian pada Unit Utama Pusat	a Menetapkan keputusan : 1. Penyesuaian gaji pokok 2. Kenaikan pangkat anumerta sementara 3. Masa persiapan pensiun	III/d ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<div>b. Menandatangani :<div><div>1. Surat pernyataan :<div><div>a) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar</div><div>b) Melaksanakan tugas bagi :<div><div>1) CPNS/PNS</div><div>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</div></div></div></div></div><div>2. Surat keterangan Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS</div><div>3. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</div></div></div>	III/d ke bawah	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	DI LINGKUNGAN
1.	Sekretaris Jenderal	Menandatangani nota dinas/surat tugas dan surat menyurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian ke dalam dan/atau ke luar Kementerian	Kementerian
2.	Inspektur Jenderal /Direktur Jenderal /Kepala Badan	a. Menandatangani nota dinas/surat tugas dan surat menyurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian b. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I, II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Unit Kerja masing-masing
3.	Kepala Biro Kepegawaian	Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Sekretariat Jenderal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001